



## PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DENGAN MENGGUNAKAN *CREDIT METHOD* GUNA MENGEVALUASI STATUS LEBIH BAYAR DALAM PELAPORAN PAJAK PADA CV “X” TAHUN 2018

### *VALUE ADDED TAX PLANNING (VAT) BY USING THE CREDIT METHOD TO EVALUATE A PAYER STATUS IN TAX REPORTING IN CV "X" IN 2018*

**Revi Arfamaini**

*Universitas Widya Kartika Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
arfamaini@gmail.com*

**Dione Yoliviana**

*Universitas Widya Kartika Surabaya, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
ydione97@gmail.com*

#### **Abstract**

*Value Added Tax (VAT) is a tax levied on goods and services sold in Custom areas in Indonesia. The imposition of VAT, can be calculated based on Law No. 42 of 2009 using the credit method and tax invoicing method (Darmayanti, 2012, where there is a credit between input tax and output tax with a tax invoice included so that the amount of VAT owed and in the VAT report there is no overpayment status. In CV “X” experiencing overpayment status in its tax reporting in March and July 2018. Ny using research methods throughs interview and documentations, VAT overpaid status can be analyzed using the credit method in accordance with the regulations contained in Law No. 42 of the Year 2009, so that in the tax planning CV “X” for the next period does not experience overpaid status in tax reporting.*

**Keywords :** *Value Added Tax (VAT), Credit Method, Overpaid Status in Tax Reporting*

#### **Abstrak**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dijual didaerah Pabean yang ada di Indonesia. Pengenaan PPN, dapat dihitung didasarkan pada Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dengan menggunakan *credit method* dan metode faktur pajak (Darmayanti, 2012), dimana terdapat pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran dengan disertakan faktur pajak sehingga dapat diketahui jumlah PPN yang terhutang dan dalam pelaporan PPN tidak terdapat status lebih bayar. Pada CV “X” mengalami status lebih bayar dalam pelaporan pajaknya pada bulan Maret dan Juli 2018. Dengan menggunakan metode penelitian melalui wawancara dan dokumentasi, dapat dianalisis status lebih bayar PPN dengan menggunakan *credit method* sesuai peraturan yang terdapat di Undang-undang No.42 Tahun 2009, sehingga dalam perencanaan pajak CV “X” untuk periode selanjutnya tidak mengalami status lebih bayar dalam pelaporan pajak.

**Kata Kunci :** *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Credit Method, Pelaporan Pajak Lebih Bayar*

---

#### **PENDAHULUAN**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang dijual didaerah Pabean yang ada di Indonesia. Jadi, setiap perusahaan kena yang menjual barang dan jasa harus dikenakan pajak tersebut dan wajib berstatus PKP (Pengusaha Kena Pajak). Pengenaan PPN, dapat dihitung didasarkan pada Undang-undang No. 42

Tahun 2009 dengan menggunakan *credit method* dan metode faktur pajak (Darmayanti, 2012), dimana terdapat pengkreditan antara pajak masukan dan pajak keluaran dengan disertakan faktur pajak sehingga dapat diketahui jumlah PPN yang terhutang dan dalam pelaporan PPN tidak terdapat status lebih bayar. Status lebih bayar menyebabkan PKP meminta restitusi atas kelebihan bayar





pajaknya dan proses restitusi di Indonesia membutuhkan keseluruhan waktu hingga maksimal 27 (dua puluh tujuh) bulan dan pemeriksaannya membutuhkan 4 (empat) hingga 8 (delapan) bulan (Sarah; Mayowan; Karjo, 2015).

Status lebih bayar pada pelaporan PPN juga dialami oleh CV “X” sebagai objek penelitian. CV “X” yang merupakan perusahaan bidang usaha dagang perlengkapan elektronik dan hanya menjalankan usaha dagangnya secara lokal tidak melakukan kegiatan export dan kegiatan import. Barang-barang yang di jual oleh CV. “X” ialah seperti, kabel listrik, stop kontak, saklar, kabel duck, lampu, travo, dan perlengkapan lain sejenisnya. CV “X” mengalami status lebih bayar dalam pelaporan pajaknya pada bulan Maret dan Juli 2018. CV “X” belum memahami *credit method* pada PPN sesuai Undang-undang yang berlaku, yang mereka pahami bahwa kelebihan bayar dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya. Selain itu, Pajak Masukan yang dikreditkan yaitu semua pajak masukan atas barang yang belum laku terjual dan belum ada perjanjian penyerahan BKP. Selain itu, CV “X” juga terlewat mengkreditkan pajak masukan pada bulan-bulan tertentu pada 2018 padahal sudah melaksanakan transaksi penjualan secara tunai sehingga harus dikreditkan di bulan berikutnya. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Menggunakan *Credit Method* Guna Mengevaluasi Status Lebih Bayar dalam Pelaporan Pajak Pada CV “X”.**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Menggunakan *Credit Method* Guna Menghindari Lebih Bayar dalam Pelaporan Pajak Pada CV X?”.

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Menggunakan *Credit Method* pada CV “X”.

#### **LANDASAN TEORI**

##### **Perencanaan Pajak**

Menurut Pohan (2013:18) dalam Marentek dan Budiarmo (2016) menyatakan bahwa Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Penekanan perencanaan perpajakan (*tax planning*) pada umumnya adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak seringkali dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak.

##### **Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang peredarannya dari produsen ke konsumen (Daud; Sabijono; Pangerapan, 2018). Berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah Pabean; impor barang kena pajak; penyerahan jasa kena pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean; pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean; ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak; ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak; dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

##### **Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat





berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM. Dari uraian tersebut, bahwa barang kena pajak dipersyaratkan :

1. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta dan lain-lain).
2. Dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian batasan BKP tidak dikaitkan dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karena itu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan dengan penentuan barang terutang PPN atau tidak, tetapi mempunyai hubungan dengan subjek pajak (Waluyo, 2014:308).

#### **Barang yang Tidak Dikenakan PPN**

Berdasarkan Pasal 4A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, berikut penetapan barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014:308):

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah, gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah dan bijih emas.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Tidak dikenakannya inilah unyuk menghindarkan pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

#### **Cara Menghitung PPN Terutang**

Rumus dasar penghitungan PPN (Purwono, Hery, 2010:283) adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Rumus menghitung PPN Terutang yaitu (Sumarsan, 2012:183):

$$\text{PPN terutang} = \text{PK} - \text{PM}$$

PPN terutang = PPN yang harus di bayar Jika jumlah PK lebih besar dari jumlah PM, sebaliknya jika PM lebih besar maka perusahaan bisa mengkompensasikan ke masa berikutnya

PK = Total Pajak Keluaran selama 1 bulan

PM = Total Pajak Masukan yang di kreditkan selama 1 bulan

#### **Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan**

Mekanisme pengkreditan pajak masukan sesuai dalam UU PPN dan aturan pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagai berikut (Purwono, Hery, 2010; 296):

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.

2. Pajak masukan tetap dapat dikreditkan meskipun dalam suatu masa pajak tidak terdapat pajak keluaran. Keadaan seperti ini mungkin terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi atau belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP atau ekspor sehingga pajak keluarannya belum ada.

3. Pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran ditempat Pengusaha Kena Pajak.



4. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, termasuk pajak masukan yang ditemukan dalam pemeriksaan yang harga perolehannya telah dibukukan atau dicatat dalam pembukuan, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya.

#### **Waktu Pembuatan Faktur Pajak**

Saat pembuatan faktur pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 12/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010 (Purwono, Hery, 2010; 285) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP.
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP.
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.
5. Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan, SPT Massa PPN, Faktur pajak masukan dan keluaran. Data kualitatif berupa wawancara untuk menanyakan perencanaan pajak yang selama ini digunakan dan dokumentasi untuk mengumpulkan bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Penjualan dan Pembelian CV “X”**

CV “X” sudah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga wajib memungut

PPN untuk setiap transaksi penjualannya karena semua barang dagangannya termasuk ke dalam kelompok Barang Kena Pajak (BKP) baik penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit. Besarnya tarif PPN yang di pungut oleh CV. “X” ialah sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk menghitung PPN terutang CV.”X” mengalikan tarif dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) serta CV “X” menerbitkan faktur pajak keluaran dan sistem pembelian, CV “X” melakukan pembelian ke supplier yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). wajib memungut PPN untuk setiap transaksi penjualannya karena semua barang dagangannya termasuk ke dalam kelompok Barang Kena Pajak (BKP) baik penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit. Besarnya tarif PPN yang di pungut oleh CV “X” ialah sebesar 10% (sepuluh persen). Untuk menghitung PPN terutang CV “X” mengalikan tarif dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

##### **Faktur Pajak Keluaran CV “X”**

CV. “X” sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berkewajiban untuk selalu memungut PPN pada semua penjualan eceran, grosir, tunai dan kredit ke customernya. Barang yang di jual CV.”X” merupakan objek barang kena pajak seluruhnya, sehingga CV “X” tidak memiliki transaksi penjualan non PPN dan menerbitkan faktur pajak *standart* kepada konsumen yang berstatus PKP agar bisa di kreditkan oleh konsumen.

##### **.Faktur Pajak Masukan CV “X”**

CV.”X” melakukan pengkreditan pajak masukannya dengan cara yaitu menggunakan semua faktur pajak masukan yang di terima pada masa itu , misal pada saat masa Maret 2018, maka pajak masukan yang di kreditkan CV.”X ialah semua pajak masukan atas transaksi pembelian atau faktur masukan selama bulan Maret 2018. Perencanaan pajak yang di lakukan oleh CV.”X” yaitu dengan menggunakan semua faktur masukan yang ia terima dari





perusahaan PKP, sehingga bisa mengurangi PPN terutangnya, namun ada juga yang berstatus lebih bayar karena CV “X” mengkreditkan semua faktur masukan ke pajak keluaran atas pembelian pada masa tersebut sedangkan barang tersebut belum laku terjual semua. Tetapi hal ini seharusnya tidak dilakukan, dimana sebenarnya faktur masukan yang di pakai itu seharusnya faktur masukan atas barang yang sudah terjual terlebih dahulu. Sehingga CV.”X” tidak akan mengalami lebih bayar dalam perhitungan PPN Masa setiap bulannya dan juga dapat mengatur arus uang.

Data PPN Terutang CV “X”

Masa Pajak	Penjualan		Total yang dikreditkan		PPN terutang	Keterangan
	DPP	PPN Keluaran	DPP	PPN Masukan		
Jan-18	1.473.916.270	147.391.627	1.381.985.985	138.198.571	9.193.029	Kurang Bayar
Feb-18	2.322.019.215	232.201.922	2.293.717.513	229.371.738	2.830.170	Kurang Bayar
Mar-18	1.038.932.288	103.893.229	1.127.389.760	112.738.956	(8.845.747)	Lebih bayar
Apr-18	1.697.969.931	169.796.993	978.272.222	97.827.207	71.969.771	Kurang Bayar
Mei-18	1.241.830.392	124.183.039	1.012.271.948	101.227.189	22.955.844	Kurang Bayar
Jun-18	798.151.440	79.815.144	719.939.519	71.993.946	7.821.192	Kurang Bayar
Jul-18	4.317.327.390	431.732.739	5.025.381.034	502.538.100	(70.805.364)	Lebih bayar
Agus-18	3.326.633.957	332.663.396	1.570.831.161	157.083.115	175.580.280	Kurang Bayar
Sep-18	769.747.368	76.974.737	625.134.540	62.513.453	14.461.283	Kurang Bayar
Okt-18	1.197.426.087	119.742.009	1.192.173.586	119.217.353	525.250	Kurang Bayar
Nop-18	1.062.368.767	106.236.877	678.897.580	67.889.752	38.347.119	Kurang Bayar
Des-18	710.213.317	71.021.332	500.838.346	50.083.835	20.937.497	Kurang Bayar
TOTAL 2018	19.956.536.422	1.995.653.642	17.106.832.797	1.710.683.280		

Berdasarkan data PPN Terutang CV “X” dapat dilihat bahwa mengalami lebih bayar pada 2 masa pajak yaitu Maret sebesar Rp.8.845.747 dan July Rp. 70.805.364. Lebih bayar di sebabkan karena berdasarkan pemahaman CV “X” bahwa perusahaan mengkreditkan semua faktur pajak masukan sesuai masa pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dapat di katakan bahwa CV “X” tidak memahami dan tidak menerapkan perencanaan pajak dalam pengkreditan pajak masukan. Sedangkan masa Januari ,Februari, April, Mei, Juni

,Agustus, September, November dan Desember CV “X” mengalami kurang bayar, yang di sebabkan oleh faktur pajak keluaran pada masa tersebut lebih besar dari pada faktur masukan yang di gunakan pada masa tersebut, dimana barang-barang CV “X” atas tersebut sudah laku terjual ke konsumen.

### Perencanaan Pajak CV “X” dengan Menunda Pengkreditan Pajak Masukan

Perencanaan Pajak dengan menunda pengkreditan pajak masukan boleh di lakukan oleh wajib pajak, asal tidak melebihi batas waktu 3 bulan. Hal ini tidak melanggar aturan perpajakan yang di atur di UU PPN no 42 tahun 2009.

Melalui pengambilan data secara dokumentasi, PPN Masukan yang di pakai terdiri dari 139 faktur masukan yang di dapat selama Maret 2018 sebesar Rp. 112.738.956 sama dengan PPN pembelian dari buku pembelian. Kemudian peneliti melakukan perubahan sebagai analisis sesudah melakukan perencanaan pajak dengan cara mengkreditkan pajak Masukan atas barang yang sudah laku terjual saja maka total PPN Masukan yang dapat di kreditkan ialah Rp. 88.274.313. Sehingga menjadi kurang bayar Rp.15.618.916 (Pajak keluaran Rp.103.893.229- Pajak Masukan Rp. 88.274.313) pada masa Maret 2018. Selisih pajak masukan sebelum dan sesudah perencanaan pajak ialah Rp. 24.464.643 (Rp. 112.738.956 - 88.274.313) akan di kreditkan pada masa April 2018.

Total PPN Masukan yang di kreditkan oleh CV “X” terdiri dari 165 faktur masukan yang di dapat selama April 2018 sebesar Rp. 97.827.207 sedangkan sisa pajak masukan Maret 2018 yang akan dikreditkan di Bulan April sebesar Rp. 24.464.643 dan sisa pajak masukan diharapkan barangnya terjual semua di Bulan April sehingga dapat dikreditkan secara keseluruhan, begiutpula dibulan-bulan berikutnya sehingga total pajak





masukan yang di kreditkan meningkat menjadi 122.291.850. Jadi, Sebelum di lakukan perencanaan pajak CV “X” mengalami kurang bayar Rp. 71.969.771 (Rp. 169.796.993 - Rp.97.827.207) dan sesudah dilakukan perencanaan pajak kurang bayar April 2018 menurun menjadi Rp. 47.505.143 (Rp.169.796.993 - Rp. 122.291.850). Ternyata, pajak masukan bulan April 2018, ada yang belum dikreditkan oleh CV “X” sebesar Rp. 1.181.818, akan dikreditkan di Bulan Mei 2018, sehingga total faktur masukan yang di kreditkan ialah sebesar Rp. 101.227.189. Sedangkan di Bulan Juni 2018, 6 faktur masukan masa April dan Mei 2018 yang terlewat sehingga total faktur masukan yang di kreditkan ialah sebesar Rp. 71.993.946.

PPN Masukan yang di kredikan CV “X” terdiri dari 153 faktur masukan yang di dapat selama July 2018 sebesar Rp.502.538.100 sehingga CV “X” mengalami lebih bayar sebesar Rp. 70.805.364 ( Pajak keluaran Rp. 431.732.739 - Pajak Masukan Rp. 502.538.100 ).

Kemudian peneliti melakukan perubahan sebagai analisis sesudah perencanaan pajak dengan cara mengkreditkan pajak Masukan atas barang yang sudah laku terjual saja maka total PPN Masukan yang dapat di kreditkan ialah Rp. 397.454.787 sehingga menjadi kurang bayar Rp. 34.277.952 (Pajak keluaran Rp.431.732.739- Rp.397.454.787) pada masa July 2018. Sehingga pada Masa Agustus 2018 total pajak masukan yang di kreditkan meningkat menjadi Rp.262.166.428. Sebelum di lakukan perencanaan pajak CV “X” mengalami kurang bayar Rp. 175.580.280. (Rp. 332.663.396 – Rp. 157.083.115) dan sesudah perencanaan pajak kurang bayar Agustus 2018 menurun menjadi Rp. 70.496.968 (Rp.332.663.396- 262.166.428) sehingga CV “X” tidak mengalami kurang bayar yang besar dan dapat mengatur arus uangnya.

PPN Masukan Masa September 2018 yang di pakai terdiri dari 100 faktur masukan yang di dapat selama

September 2018 sebesar Rp. 62.513.453 berbeda dengan total PPN dari buku pembelian masa September 2018. Karena adanya faktur masukan yang terlewat belum di kreditkan dan di kreditkan oleh CV “X” ke masa Oktober dan Desember 2018. sebesar Rp. 34.000.882. PPN Masukan Masa Oktober 2018 yang di kreditkan oleh CV “X” terdiri dari 155 faktur masukan yang di dapat selama Oktober 2018 di tambah dengan 6 faktur masukan Masa September 2018 sehingga total PPN Masukan yang di kreditkan ialah sebesar Rp. 119.217.353. PPN Masukan Masa November 2018 yang di kreditkan oleh CV “X” terdiri dari 125 faktur masukan yang di dapat selama November 2018 di tambah dengan 1 faktur masukan Masa Oktober 2018 sehingga total PPN Masukan yang di kreditkan ialah sebesar Rp. 67.889.752. PPN Masukan Masa Desember 2018 yang di kreditkan oleh CV “X” terdiri dari 99 faktur masukan yang di dapat selama Desember 2018 di tambah dengan 3 faktur masukan Masa September dan Masa Novemberr 2018 yang terlewat di kreditkan sehingga total PPN Masukan yang di kreditkan ialah sebesar Rp. 50.083.282. Sehingga tidak ada status lebih bayar dalam pelaporan pajak dan tidak ada pembayaran PPN yang jumlahnya besar di bulan-bulan tertentu, semua sesuai dengan barang yang sudah terjual. Berikut ini daftar PPN Terutang CV “X” tahun 2018 setelah dilakukan perencanaan pajak :





Masa Pajak	Penjualan		Pembelian dg PKP		PPN TERUTANG
	DPP	PPN	DPP	PPN	SETELAH PERENCANAAN PAJAK
Jan-18	1.473.916.270	147.391.627	1.381.965.905	138.196.599	9.193.029
Feb-18	2.322.019.215	232.201.922	2.293.717.513	229.371.751	2.830.170
Mar-18	1.038.932.208	103.893.229	882.743.132	88.274.513	15.618.916
Apr-18	1.697.969.911	169.796.993	1.222.918.498	122.291.830	47.505.143
Mei-18	1.241.830.392	124.183.039	1.042.271.948	104.227.195	22.955.844
Jun-18	798.151.440	79.815.144	719.939.519	71.993.952	7.821.192
Jul-18	4.317.327.390	431.732.739	3.974.547.874	397.454.787	34.277.952
Agust-18	3.336.633.957	333.663.396	2.621.664.276	262.166.428	70.496.968
Sep-18	769.747.368	76.974.737	625.134.540	62.513.454	14.461.283
Oktr-18	1.197.426.087	119.742.609	1.182.173.586	118.217.359	525.250
Nov-18	1.062.368.767	106.236.877	678.897.580	67.889.758	38.347.119
Des-18	710.213.517	71.021.352	500.838.346	50.083.835	20.957.497
TOTAL 2018	19.956.536.422	1.995.653.642	17.106.832.797	1.710.683.200	284.970.365

## PENUTUP

### Kesimpulan

CV.”X” tidak menerapkan perencanaan pajak dalam hal penundaan faktur pajak masukannya. CV.”X” memakai semua faktur masukan yang di terimanya atas pembelian pada masa tersebut, tanpa memilih faktur masukan atas barang yang belum laku terjual semua. Sehingga dibulan tertentu CV.”X” mengalami lebih bayar. Namun, setelah di lakukan perencanaan pajak dengan menunda pemakaian atas faktur pembelian barang yang belum terjual, tidak ada status lebih bayar dalam perhitungan PPN.

### DAFTAR PUSTAKA

Darmayanti, 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Universitas Islam Darul Umum Lamongan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. (Vol.1): 3. Hal.78-87.

Daud, Andromeda, Sabijono, Harijanto dan Pangerapan, Sonny., 2018. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Nenggapratama Internusantara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. (Vol.13): 2. Hal.78-87.

Marentek,E.E. dan Budiarmo N., 2016. Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan .*Jurnal EMBA*. (Vol.4):1. Hal. 868-879.

Octavia, Sarah, Mayowan, Juniadi dan Karjo, Suhartini., 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT XYZ). Jurnal Perpajakan (JEJAK). (Vol.7): 1.

Purwono, Hery, 2010. Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Penerbit Erlangga.

Sumarsan,T. (2012) *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks

Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Waluyo., 2014. Akuntansi Pajak. Penerbit Salemba Empat. Edisi 5.

### Biografi Penulis

#### Revi Arfamaini, S.E., M.A

Penulis 1 adalah dosen Program Studi Jurusan Akuntansi Universitas Widya Kartika Surabaya. Pendidikan terakhir penulis adalah Program Magister (S2) Akuntansi Universitas Negeri Airlangga, lulus tahun 2013.

#### Dione Yoliviana

Penulis 2 adalah Mahasiswa Program Studi Jurusan Akuntansi Universitas Widya Kartika Surabaya dan juga bekerja di Ferrano Consulting sebagai Konsultan Pajak.







